

RISALAH KEBIJAKAN

PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF : MEWUJUDKAN LAYANAN KOMPRHENSIF BAGI ANAK DAN KELUARGA RENTAN DI KABUPATEN GOWA

Layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak seharusnya menyediakan layanan dari layanan yang sifatnya pencegahan, identifikasi awal dan intervensi termasuk respon cepat dan terintegrasi.

Sejak 2014, Pemerintah Kabupaten Gowa telah memiliki kebijakan dan program layanan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Namun kesenjangan dalam penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan sehingga layanan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas menyelesaikan kasus.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk layanan anak yang integratif untuk memastikan layanan yang komprehensif, efektif, dan efisien.

BERAGAMNYA MASALAH KERENTANAN PADA ANAK

Berdasarkan hasil Analisa Basis Data Terpadu (BTD) 2015, 47.30% anak-anak rentan karena mereka mengalami kesulitan seperti

disabilitas, penyakit kronis, atau tanpa akta kelahiran. Analisa tersebut menggambarkan seorang anak dapat memiliki lebih dari satu masalah kerentanan. Dari 96.688, terdapat 1.223 (1.26%) anak yang memiliki tiga atau lebih masalah kerentanan. Mereka ini adalah kelompok anak-anak yang dikategorikan dalam kerentanan tinggi. 7.435 (7,6%) anak yang memiliki dua kerentanan atau dikategorikan memiliki kerentanan sedang. Sementara itu, jumlah anak dengan kerentanan rendah atau satu masalah kerentanan adalah 88.030 (91,05%).



Anak yang memiliki beragam kerentanan sebanyak 45.746 anak, seperti tergambar dalam Tabel 1 .

TABEL 1. GAMBARAN MASALAH KERENTANAN ANAK DALAM BDT 2015

Gambaran Anak Rentan	Jumlah
Anak dengan disabilitas	537
Anak dengan penyakit kronis	458
Anak tidak sekolah	10.518
Anak bekerja	2.958
Anak menikah atau sudah pernah menikah	538
Anak tanpa identitas	30.737
Total	45.746

Lebih lanjut, hasil penjangkauan yang dilakukan terhadap 773 anak pada bulan Oktober 2017 di 45 Desa di 18 Kecamatan menggambarkan hal yang sama di atas, dimana seorang anak dapat memiliki beragam masalah kerentanan. Misalnya 63 dari 450 anak tanpa identitas adalah anak disabilitas yang tidak atau belum bersekolah di usia sekolah. Terdapat 19 anak yang memiliki masalah minuman keras dan 17 dari mereka adalah anak yang sudah bekerja dan tidak bersekolah. Sebanyak 29 dari 47 anak yang diasuh oleh nenek atau kakek, atau kakek dan nenek, diasuh oleh pengasuh dengan usia 60-81 tahun.

TABEL 2. HASIL PENJANGKAUAN PUSAT PELAYANAN KESEJAHTERAAN ANAK INTEGRATIF, 2017

Gambaran anak rentan di Gowa	Perempuan	Laki-laki	Total
Anak dengan disabilitas	47	80	127
Anak dengan penyakit kronis/serius	15	39	54
Anak tidak sekolah	187	357	544
Anak bekerja	33	188	221
Anak menikah atau sudah pernah menikah	19	18	37
Anak tanpa identitas (NIK, Akta Kelahiran, NIK & Akta Kelahiran)	165	285	450
Anak yang diasuh oleh nenek atau kakek atau kakek dan nenek	18	29	47
Anak yang terpapar NAPZA	9	21	30
Anak dengan masalah minuman keras	1	18	19

Selain masalah kerentanan tersebut di atas masih banyak lagi masalah kerentanan pada anak yang belum terdeteksi antara lain kerentanan anak akan HIV, penyakit kusta dan lain-lain yang memerlukan pengamatan secara sistematis.

JALAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANAK

Anak adalah aset bangsa. Namun, kondisi kerentanan pada anak dapat menghambat kesempatan suatu bangsa untuk meraih

keuntungan dari bonus demografi termasuk Kabupaten Gowa. Dalam kurang dari sepuluh tahun, banyak daerah di Indonesia, dapat memiliki kesempatan untuk memaksimalkan investasi pada pembangunan sumber daya manusia bila berhasil menurunkan angka ketergantungan (Adioetomo, 2011). Kesempatan ini akan terlewatkan jika Kabupaten Gowa tidak dapat memberi peluang terbaik bagi generasi mendatang dengan cara mencegah mereka dari menanggung beban kemiskinan dan kerentanan.

Untuk merespon masalah kesejahteraan dan perlindungan anak sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah Kabupaten Gowa telah memiliki berbagai kebijakan di antaranya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Namun penerapan kebijakan dan pelaksanaan program masih menjadi tantangan. Layanan untuk kesejahteraan anak masih kurang cepat dan tidak tuntas dalam menyelesaikan kasus karena program-program tersebut masih bersifat sektoral, belum terintegrasi dan reaktif.

Sebagai upaya untuk mengatasi kerentanan anak sedini mungkin dan meningkatkan sinergitas dalam mewujudkan kesejahteraan anak, maka dibentuklah Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif (PPKAI) atau di tingkat nasional disebut Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 35 tahun 2016. PKSAI berfungsi untuk menyelenggarakan pelayanan untuk deteksi dini kerentanan atau pencegahan melalui layanan penjangkauan kelompok berisiko hingga respon terhadap anak yang menjadi korban atau mengalami kasus tertentu. Layanan diselenggarakan secara terintegrasi antara layanan kesejahteraan dan perlindungan anak.

TABEL 3. KOMITMEN KUAT PEMERINTAH KABUPATEN GOWA MELALUI PENYELENGGARAN PPKAI/PKSAI GOWA TELAH MENUNJUKKAN HASIL BERDASARKAN 6 KOMPONEN PKSAI

No	Komponen	Indikator Pencapaian
1	Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Peraturan Bupati Gowa No. 35 Tahun 2016 tentang Pembentukan PPKAI Gowa ■ Surat Keputusan Bupati Gowa No. 240/III/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kabupaten Gowa.
2	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ada Tim Pembina dan Tim Teknis Focal point dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait ■ Struktur PPKAI yang jelas dan tercantum dalam dalam SOP. ■ Sekretariat dengan lokasi mudah dijangkau oleh masyarakat, memiliki ruang registrasi, konseling, ruang meeting, dan pendataan.
3	Mekanisme Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ■ SOP yang telah disusun bersama para OPD terkait dan penyedia layanan disosialisasikan dalam pertemuan koordinasi reguler. ■ Pertemuan konferensi kasus untuk membahas kasus yang direncanakan 1 minggu sekali sudah mulai berjalan secara formal walaupun belum secara konsisten.
4	Rentang dan jenis layanan (primer, sekunder, tersier) yang ingin disediakan dalam layanan yang terpadu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sosialisasi mengenai PPKAI di 45 desa/kelurahan di 18 Kecamatan. ■ Penjangkauan anak rentan dan berisiko di 45 desa/kelurahan pada 18 Kecamatan dengan tujuan (1) melakukan verifikasi masalah anak dan jumlah anak yang bermasalah berdasarkan data awal dari Basis Data Terpadu (BDT) 2015; (2) untuk mendapatkan gambaran atau pemetaan permasalahan anak di berbagai sektor, seperti pendidikan, kependudukan, kesehatan dan sosial. ■ Dari 773 diidentifikasi, 16 anak membutuhkan asesmen lebih lanjut oleh Sakti Pekerja Sosial. Penilaian telah dilakukan dan masih dalam proses pendampingan. ■ Tahun 2017, sebanyak 181 kasus anak ditangani oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial namun jumlah kasus yang selesai tuntas masih kurang dari 80%.

5 Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dalam rangka meningkatkan kapasitas, PPKAI telah melaksanakan pelatihan bagi staff yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti TKSK, fasilitator SLRT, pendamping PKH, Sakti Pekerja Sosial, Pendamping Lapangan KB, Pekerja Sosial Puskesmas. Pelatihan termasuk melakukan pendataan dan pengasuhan.
6 Management Data	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumentasi anak rentan dan beresiko sudah dimulai. ■ Data penjangkauan telah tersedia. ■ Data respon kasus telah tersedia. ■ Uji-coba penggunaan aplikasi (Primero) untuk manajemen kasus.

Dengan penyelenggaraan layanan yang komprehensif, tertata, dan terstruktur melalui PPKSAI/PKSAI semakin banyak anak yang dapat dilayani sebelum terjadi sebuah kasus atau sebelum anak menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Selanjutnya, anak yang menjadi korban akan dilayani dengan lebih baik, pendampingan untuk pemulihan dan reintegrasi. Upaya untuk memperkuat layanan kesejahteraan anak integratif saat ini masih memerlukan penguatan.

APA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN?

Kesejahteraan anak adalah kebutuhan yang mendesak dan mendasar karena terlambatnya dukungan dan respon dapat berpotensi munculnya masalah di masa depan pada masa kecil dan dewasa. Oleh karena itu, memperkuat penyelenggaraan PPKAI/PKSAI perlu segera dilakukan. Berikut rekomendasi Untuk penguatan PPKAI/PKSAI:

- Menyusun program kerja layanan kesejahteraan anak integratif antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemberi layanan dan rujukan.
- Memperkuat mekanisme kerjasama dan koordinasi lintas sektor pemberi layanan dan rujukan. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong semua sektor untuk memprioritaskan penanganan masalah anak dengan cepat.
- Mengembangkan sistem manajemen data dan informasi yang komprehensif mengenai kesejahteraan dan perlindungan anak.

- Meningkatkan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas. Menambah jumlah pekerja sosial profesional dan meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani berbagai kasus kekerasan seksual, diversi, menangani konflik, perawatan anak-anak rentan, keterampilan pengasuhan, konseling, dan lainnya.
- Peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam melakukan pelayanan primer dan identifikasi dini. Hal penting lain yang juga sangat mendesak untuk diperhatikan adalah meningkatkan kesejahteraan TKSK dan sakti peksos melalui penyediaan transportasi/lumpsum untuk memberikan layanan di daerah yang jauh dan terpencil.
- Melibatkan dan memperkuat pemerintah desa untuk meningkatkan layanan pencegahan dan penanganan masalah kerentanan.
- Penyediaan anggaran operasional layanan anak integratif di Dinas Sosial, dan OPD terkait lainnya.